



**P U T U S A N**

**Nomor 147/Pid.B/2016/PN.Nga.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Negara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- I. Nama Lengkap : **I PUTU ARTAMA;**  
Tempat lahir : **Keladian;**  
Umur/tanggal lahir : **57 tahun /31 Desember 1958;**  
Jenis kelamin : **Laki – laki;**  
Kebangsaan : **Indonesia;**  
Tempat tinggal : **Jalan P. Sumatra II Keladian Kelurahan Dauhwaru Kecamatan Jembrana Kabupaten Jembrana;**  
Agama : **Hindu;**  
Pekerjaan : **PNS TU SD Tegal Cangkring;**
- II. Nama Lengkap : **I GUSTIAYU KADE PUTRI;**  
Tempat lahir : **Keladian;**  
Umur/tanggal lahir : **54 tahun / 01 Januari 1962;**  
Jenis kelamin : **Perempuan;**  
Kebangsaan : **Indonesia;**  
Tempat tinggal : **Jalan P. Nusa Ceningan Keladian Kelurahan Dauhwaru Kecamatan Jembrana Kabupaten Jembrana;**  
Agama : **Hindu;**  
Pekerjaan : **IRT;**
- III. Nama Lengkap : **I WAYAN BUDIASA;**  
Tempat lahir : **Karangasem;**  
Umur/tanggal lahir : **49 tahun / 25 Januari 1969;**  
Jenis kelamin : **Laki – laki;**  
Kebangsaan : **Indonesia;**  
Tempat tinggal : **Jalan Kelapa Danta Abian Tubuh Sandubaya Mataram atau Jalan WR Supratman No. 7 Lingkungan Satria Kelurahan Pendem Kecamatan Jembrana Kabupaten Jembrana;**  
Agama : **Hindu;**

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 147/Pid.B/2016/PN.Nga.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : **Wiraswasta (service AC);**  
IV. Nama Lengkap : **NI MADE YASMIN;**  
Tempat lahir : **Banjar Rangu;**  
Umur/tanggal lahir : **66 tahun / 27 Desember 1949;**  
Jenis kelamin : **Perempuan;**  
Kebangsaan : **Indonesia;**  
Tempat tinggal : **Jalan Serma Gara Dauhwaru Kelurahan  
Dauhwaru Kecamatan Jembrana Kabupaten  
Jembrana;**

Agama : **Hindu;**  
Pekerjaan : **Petani/Pekebun;**  
V. Nama Lengkap : **I KETUT DANA;**  
Tempat lahir : **Keladian;**  
Umur/tanggal lahir : **65 tahun / 12 Desember 1951;**  
Jenis kelamin : **Laki – laki;**  
Kebangsaan : **Indonesia;**  
Tempat tinggal : **Jalan P. Nusa Ceningan II Keladian Kelurahan  
Dauhwaru Kecamatan Jembrana Kabupaten  
Jembrana;**

Agama : **Hindu;**  
Pekerjaan : **Pensiunan PNS (PEMKAB JEMRANA);**

Para Terdakwa tidak ditahan;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Negara, Nomor 147/Pen.Pid/2016/PN.Nga., tanggal 14 Oktober 2016 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 147/Pen.Pid/2016/PN.Nga, tanggal 17 Oktober 2016 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 147/Pid.B/2016/PN.Nga.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa I PUTU ARTAMA DKK terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Perjudian" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP dalam dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I PUTU ARTAMA DKK dengan penjara selama selama 6 (enam) bulan dengan masa percobaan selama 1 (satu) tahun;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - Uang Tunai Rp. 138.000,- (seratus tiga puluh delapan ribu rupiah), Dirampas untuk negara
  - 150 (seratus lima puluh) lembar kartu ceki
  - 10 (sepuluh) bungkus/1 (satu) bendel kartu ceki belum terpakai,
  - 1 (satu) meja kayu berbentuk persegi/kotak
  - 6 (enam) buah kursi plastik berwarna biruDirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar terdakwa I PUTU ARTAMA DKK dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 3.000,- (tiga ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan tunggal sebagai berikut:

Bahwa mereka terdakwa I PUTU ARTAMA bersama-sama dengan I GUSTI KADE AYU PUTRI, I WAYAN BUDIASA, NI MADE YASMIN, I GUSTI AYU KADE PUTRI dan I KETUT DANA serta I KETUT ADNYANA PUTRA (DPO) pada hari Jumat tanggal 22 April 2016 sekira pukul 15.00 wita atau setidaknya pada bulan April 2016 bertempat teras depan rumah terdakwa I GUSTI AYU KADE PUTRI yang bertempat di Jalan P. Nusa Ceningan Keladian Kelurahan Dauharu Kecamatan Jembrana Kabupaten Jembrana atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Negara, *ikut serta main judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu*, yang dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

Berawal ketika saksi I KETUT WIASA, saksi I PUTU MARDIANA dan saksi I PUTU AGUS SETIAWAN mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa dirumah I GUSTI AYU KADE PUTRI sedang dilakukan judi jenis kartu ceki selanjutnya saksi I KETUT WIASA, saksi I PUTU MARDIANA dan saksi I PUTU AGUS SETIAWAN mendatangi Rumah I GUSTI AYU KADE PUTRI dan

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 147/Pid.B/2016/PN.Nga.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melihat mereka terdakwa sedang bermain judi jenis Kartu ceki di teras depan yang mana tempat tersebut dapat dikunjungi umum dengan menggunakan uang sebagai taruhan dan tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang, maka tanpa pikir panjang saksi I KETUT WIASA, saksi I PUTU MARDIANA dan saksi I PUTU AGUS SETIAWAN langsung menyergap para terdakwa. Adapun cara permainan kartu remi yang dilakukan oleh para tersangka adalah awalnya para tersangka menyepakati tempat duduk masing-masing yakni I GUSTI AYU KADE PUTRI di sebelah timur I PUTU ARTAMA disebelah utara I WAYAN BUDIASA disebelah Selatan NI MADE YASMIN disebelah Barat, I KETUT ADNYANA PUTRA (DPO) disebelah tenggara dan I KETUT DANA duduk disebelah barat laut selanjutnya disepakati jumlah kartu yang digunakan adalah sebanyak 150 (seratus lima puluh) lembar kartu ceki, orang yang dinyatakan sebagai pemenang dari game biasa akan mendapatkan uang Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) dari masing-masing pemain yang dinyatakan kalah, dan mendapatkan uang sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) apabila menang dalam game ngandang (kartu yang dipasangkan mendapatkan sendiri dengan membuka kartu yang berada ditengah-tengah meja) selanjutnya masing-masing pemain akan mendapatkan 11 (sebelas) lembar kartu ceki dan satu pemain yang pertama membuang kartu mendapatkan 12 (dua belas) lembar sisa kartu akan diletakkan di tengah dalam posisi tertutup, kemudian yang memegang 12 (dua belas) lembar memulai permainan dengan menaruh salah satu yang dirasakan tidak cocok pada sisi kanannya dalam keadaan terbuka, kemudian giliran yang berlawanan arah jarum jam yaitu dapat mengambil kartu berikutnya atau mengambil kartu yang dibuang oleh pemain pertama tadi, apabila kartu yang diambil tersebut tidak mendapatkan pasangan atau tidak cocok maka kartu tersebut akan dibuang oleh pemain tersebut dengan posisi disebelah kanannya juga begitu pula yang dilakukan oleh para pemain lainnya. Pemain yang dinyatakan menang apabila memiliki soce satu yang terdiri dari ketiga kartu harus sama persis baik warna maupun jenis, kemudian memiliki serigat telu yang artinya kartu berjumlah enam yang gambarnya sama tetapi tidak serupa contohnya ulu dipasangkan dengan kutus dan manak serta nyem, mer dan kelenteng sehingga pemain tersebut dinyatakan menang. Sebelum dianggap menang terlebih dahulu pemain tersebut dinyatakan mencari yang artinya pemain tersebut sudah pasti memiliki 3 kartu dengan gambar yang sama persis, 3 gambar kartu yang sejenis namun tidak sama persis dan 2 kartu yang sama sejenis, sehingga mencari lagi satu kartu untuk dipasangkan. Siapa saja yang akan membuka kartu yang ada didalam meja, maka orang yang mencari tersebut dinyatakan sebagai pemenang. Apabila sampai habis kartu



pemain yang dicari tidak mendapatkan kartu yang akan dicari maka permainan tersebut dinyatakan tidak ada pemenang sehingga permainan diulang kembali dan para tersangka telah bermain judi selama 5 kali putaran dan bersifat untung-untungan serta tanpa mengantongi izin dari pihak berwajib atau Pemerintah Daerah. Selanjutnya saksi I KETUT WIASA, saksi I PUTU MARDIANA dan saksi I PUTU AGUS SETIAWAN mengamankan Uang Tunai Rp. 138.000,- (seratus tiga puluh delapan ribu rupiah), 150 (seratus lima puluh) lembar kartu ceki dan 10 (sepuluh) bungkus/1 (satu) bendel kartu ceki belum terpakai, 1 (satu) meja kayu berbentuk persegi/kotak dan 6 (enam) buah kursi plastik berwarna biru sebagai barang bukti;

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi I KETUT WIASA**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi melakukan penangkapan pada para terdakwa yakni I GUSTI AYU KADE PUTRI, I PUTU ARTAMA, I zWAYAN BUDIASA, NI MADE YASMIN, I KETUT ADNYANA PUTRA (DPO) dan I KETUT DANA pada hari Jumat tanggal 22 April 2015 sekira pukul 15.00 wita di rumah I GUSTI AYU KADE PUTRI yang bertempat di Jalan P. Nusa Ceningan Keladian Kelurahan Dauharu Kecamatan Jembrana Kabupaten Jembrana;
- Bahwa benar saksi bersama dengan saksi I PUTU MARDIANA DAN I PUTU AGUS SETIAWAN melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena terdakwa bermain judi dengan uang sebagai taruhan namun terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang dan saat melakukan penangkapan ditemukan barang bukti berupa: Uang Tunai Rp. 138.000,- (seratus tiga puluh delapan ribu rupiah), 150 (seratus lima puluh) lembar kartu ceki dan 10 (sepuluh) bungkus/1 (satu) bendel kartu ceki belum terpakai, 1 (satu) meja kayu berbentuk persegi/kotak dan 6 (enam) buah kursi plastik berwarna biru.
- Bahwa bahwa saksi melakukan penangkapan berdasarkan informasi masyarakat bahwa di rumah I KADE DWI ANTARA sering digunakan untuk tempat bermain judi, menindak lanjuti hal tersebut saksi dan rekannya melakukan penyelidikan dan benar di rumah I GUSTI AYU KADE PUTRI sedang berlangsung permainan judi kartu ceki yang dilakukan oleh para



terdakwa yakni I GUSTI AYU KADE PUTRI, I PUTU ARTAMA, I WAYAN BUDIASA, NI MADE YASMIN, I KETUT ADNYANA PUTRA (DPO) (DPO) dan I KETUT DANA adapun posisi para pemain saat penangkapan adalah I GUSTI AYU KADE PUTRI, di sebelah timur I PUTU ARTAMA disebelah utara I WAYAN BUDIASA disebelah Selatan NI MADE YASMIN disebelah Barat, I KETUT ADNYANA PUTRA (DPO) (DPO) disebelah tenggara dan I KETUT DANA duduk disebelah barat laut selanjutnya pemain judi diamankan berikut barang buktinya;

- Bahwa para terdakwa bermain judi di teras depan rumah milik terdakwa I GUSTI AYU KADE PUTRI

Bahwa Para Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut;

**2. Saksi I PUTU MARDIANA**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi melakukan penangkapan pada para terdakwa yakni I GUSTI AYU KADE PUTRI, I PUTU ARTAMA, I WAYAN BUDIASA, NI MADE YASMIN, I KETUT ADNYANA PUTRA (DPO) dan I KETUT DANA pada hari Jumat tanggal 22 April 2015 sekira pukul 15.00 wita di rumah I GUSTI AYU KADE PUTRI yang bertempat di Jalan P. Nusa Ceningan Keladian Kelurahan Dauharu Kecamatan Jembrana Kabupaten Jembrana;
- Bahwa benar saksi bersama dengan saksi I KETUT WIASA DAN I PUTU AGUS SETIAWAN melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena terdakwa bermain judi dengan uang sebagai taruhan namun terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang dan saat melakukan penangkapan ditemukan barang bukti berupa: Uang Tunai Rp. 138.000,- (seratus tiga puluh delapan ribu rupiah), 150 (seratus lima puluh) lembar kartu ceki dan 10 (sepuluh) bungkus/1 (satu) bendel kartu ceki belum terpakai, 1 (satu) meja kayu berbentuk persegi/kotak dan 6 (enam) buah kursi plastik berwarna biru.
- Bahwa bahwa saksi melakukan penangkapan berdasarkan informasi masyarakat bahwa dirumah I KADE DWI ANTARA sering digunakan untuk tempat bermain judi, menindak lanjuti hal tersebut saksi dan rekannya melakukan penyelidikan dan benar dirumah I GUSTI AYU KADE PUTRI sedang berlangsung permainan judi kartu ceki yang dilakukan oleh para terdakwa yakni I GUSTI AYU KADE PUTRI, I PUTU ARTAMA, I WAYAN BUDIASA, NI MADE YASMIN, I KETUT ADNYANA PUTRA (DPO) dan I KETUT DANA adapun posisi para pemain saat penangkapan adalah I GUSTI AYU KADE PUTRI, di sebelah timur I PUTU ARTAMA disebelah utara I WAYAN BUDIASA disebelah Selatan NI MADE YASMIN disebelah Barat, I



KETUT ADNYANA PUTRA (DPO) (DPO) disebelah tenggara dan I KETUT DANA duduk disebelah barat laut selanjutnya pemain judi diamankan berikut barang buktinya;

- Bahwa para terdakwa bermain judi di teras depan rumah milik terdakwa I GUSTI AYU KADE PUTRI

Bahwa Para Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut;

3. **Saksi I PUTU AGUS SETIAWAN**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi melakukan penangkapan pada para terdakwa yakni I GUSTI AYU KADE PUTRI, I PUTU ARTAMA, I WAYAN BUDIASA, NI MADE YASMIN, I KETUT ADNYANA PUTRA (DPO) dan I KETUT DANA pada hari Jumat tanggal 22 April 2015 sekira pukul 15.00 wita di rumah I GUSTI AYU KADE PUTRI yang bertempat di Jalan P. Nusa Ceningan Keladian Kelurahan Dauharu Kecamatan Jembrana Kabupaten Jembrana;
- Bahwa benar saksi bersama dengan saksi I KETUT WIASA DAN I PUTU AGUS SETIAWAN melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena terdakwa bermain judi dengan uang sebagai taruhan namun terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang dan saat melakukan penangkapan ditemukan barang bukti berupa: Uang Tunai Rp. 138.000,- (seratus tiga puluh delapan ribu rupiah), 150 (seratus lima puluh) lembar kartu ceki dan 10 (sepuluh) bungkus/1 (satu) bendel kartu ceki belum terpakai, 1 (satu) meja kayu berbentuk persegi/kotak dan 6 (enam) buah kursi plastik berwarna biru.
- Bahwa bahwa saksi melakukan penangkapan berdasarkan informasi masyarakat bahwa dirumah I KADE DWI ANTARA sering digunakan untuk tempat bermain judi, menindak lanjuti hal tersebut saksi dan rekannya melakukan penyelidikan dan benar dirumah I GUSTI AYU KADE PUTRI sedang berlangsung permainan judi kartu ceki yang dilakukan oleh para terdakwa yakni I GUSTI AYU KADE PUTRI, I PUTU ARTAMA, I WAYAN BUDIASA, NI MADE YASMIN, I KETUT ADNYANA PUTRA (DPO) dan I KETUT DANA adapun posisi para pemain saat penangkapan adalah I GUSTI AYU KADE PUTRI, di sebelah timur I PUTU ARTAMA disebelah utara I WAYAN BUDIASA disebelah Selatan NI MADE YASMIN disebelah Barat, I KETUT ADNYANA PUTRA (DPO) disebelah tenggara dan I KETUT DANA duduk disebelah barat laut selanjutnya pemain judi diamankan berikut barang buktinya;

Bahwa Para Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut;



Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

**1. Terdakwa I GUSTI AYU KADE PUTRI:**

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Jumat tanggal 22 April 2015 sekira pukul 15.00 wita di rumah I GUSTI AYU KADE PUTRI yang bertempat di Jalan P. Nusa Ceningan Keladian Kelurahan Dauharu Kecamatan Jembrana Kabupaten Jembrana karena telah bermain judi jenis kartu ceki bersama-sama dengan I PUTU ARTAMA, I WAYAN BUDIASA, NI MADE YASMIN, I KETUT ADNYANA PUTRA (DPO) (DPO) dan I KETUT DANA dengan menggunakan uang sebagai taruhan dan tanpa dilengkapi ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa yang digunakan dalam permainan judi jenis kartu ceki tersebut Uang Tunai Rp. 138.000,- (seratus tiga puluh delapan ribu rupiah), 150 (seratus lima puluh) lembar kartu ceki dan 10 (sepuluh) bungkus/1 (satu) bendel kartu ceki belum terpakai, 1 (satu) meja kayu berbentuk persegi/kotak dan 6 (enam) buah kursi plastik berwarna biru yang disediakan oleh terdakwa selaku tuan rumah sedangkan uang disedian oleh masing-masing pemain;
- Bahwa cara permainan kartu remi yang dilakukan oleh terdakwa dan rekannya adalah menyepakati tempat duduk masing-masing yakni I GUSTI AYU KADE PUTRI di sebelah timur I PUTU ARTAMA disebelah utara I WAYAN BUDIASA disebelah Selatan NI MADE YASMIN disebelah Barat, I KETUT ADNYANA PUTRA (DPO) disebelah tenggara dan I KETUT DANA duduk disebelah barat laut selanjutnya disepakati jumlah kartu yang digunakan adalah sebanyak 150 (seratus lima puluh) lembar kartu ceki dan jenis permainnya adalah orang yang dinyatakan sebagai pemenang dari game biasa akan mendapatkan uang Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) dari masing-masing pemain yang dinyatakan kalah, dan mendapatkan uang sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) apabila menang dalam game ngandang (kartu yang dipasangkan mendapatkan sendiri dengan membuka kartu yang berada ditengah-tengah meja selanjutnya masing-masing pemain akan mendapatkan 11 (sebelas) lembar kartu ceki dan satu pemain yang pertama membuang kartu mendapatkan 12 (dua belas) lembar sisa kartu akan diletakkan di tengah dalam posisi tertutup, kemudian yang memegang 12 (dua belas) lembar memulai permainan dengan menaruh salah satu yang dirasakan tidak cocok pada sisi kanannya dalam keadaan terbuka,



kemudian giliran yang berlawanan arah jarum jam yaitu dapat mengambil kartu berikutnya atau mengambil kartu yang dibuang oleh pemain pertama tadi, apabila kartu yang diambil tersebut tidak mendapatkan pasangan atau tidak cocok maka kartu tersebut akan dibuang oleh pemain tersebut dengan posisi disebelah kanannya juga begitu pula yang dilakukan oleh para pemain lainnya. Pemain yang dinyatakan menang apabila memiliki soce satu yang terdiri dari ketiga kartu harus sama persis baik warna maupun jenis, kemudian memiliki serigat telu yang artinya kartu berjumlah enam yang gambarnya sama tetapi tidak serupa contohnya ulu dipasangkan dengan kutus dan manak serta nyem, mer dan kelenteng sehingga pemain tersebut dinyatakan menang. Sebelum dianggap menang terlebih dahulu pemain tersebut dinyatakan mencari yang artinya pemain tersebut sudah pasti memiliki 3 kartu dengan gambar yang sama persis, 3 gambar kartu yang sejenis namun tidak sama persis dan 2 kartu yang sama sejenis, sehingga mencari lagi satu kartu untuk dipasangkan. Siapa saja yang akan membuka kartu yang ada didalam meja, maka orang yang mencari tersebut dinyatakan sebagai pemenang. Apabila sampai habis kartu pemain yang dicari tidak mendapatkan kartu yang akan dicari maka permainan tersebut dinyatakan tidak ada pemenang sehingga permainan diulang kembali.

- Bahwa terdakwa mula-mula menyiapkan modal kira-kira Rp. 26.000,- namun saat dilakukan penangkapan terdakwa jumlah uang yang diamankan sebesar Rp. 56.000,- sehingga saat itu terdakwa dalam keadaan menang sebesar Rp. 22.000,- dan uang cuk sebesar Rp. 8.000,- karena merupakan uang persenan dalam saya menyediakan tempat dan sarana dalam permainan kartu ceki.
- Bahwa saat dilakukan penangkapan oleh pihak kepolisian ditemukan barang bukti berupa: Uang Tunai Rp. 138.000,- (seratus tiga puluh delapan ribu rupiah), 150 (seratus lima puluh) lembar kartu ceki dan 10 (sepuluh) bungkus/1 (satu) bendel kartu ceki belum terpakai, 1 (satu) meja kayu berbentuk persegi/kotak dan 6 (enam) buah kursi plastik berwarna biru.
- Bahwa ketika dilakukan penangkapan telah berlangsung permainan judi sebanyak 5 (lima) kali dan terdakwa selaku penyedia tempat dan sarana terdakwa mendapatkan bayaran sejumlah Rp. 8.000,- (delapan ribu rupiah)
- Bahwa sebelumnya terdakwa tidak sering bermain judi dirumah nya kecuali ada upacara keagamaan;

## **2. Terdakwa I WAYAN BUDIASA:**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Jumat tanggal 22 April 2015 sekira pukul 15.00 wita di rumah I GUSTI AYU KADE PUTRI yang bertempat di Jalan P. Nusa Ceningan Keladian Kelurahan Dauharu Kecamatan Jembrana Kabupaten Jembrana karena telah bermain judi jenis kartu ceki bersama-sama dengan I PUTU ARTAMA, I GUSTI AYU KADE PUTRI, NI MADE YASMIN, I KETUT ADNYANA PUTRA (DPO) dan I KETUT DANA dengan menggunakan uang sebagai taruhan dan tanpa dilengkapi ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa yang digunakan dalam permainan judi jenis kartu ceki tersebut Uang Tunai Rp. 138.000,- (seratus tiga puluh delapan ribu rupiah), 150 (seratus lima puluh) lembar kartu ceki dan 10 (sepuluh) bungkus/1 (satu) bendel kartu ceki belum terpakai, 1 (satu) meja kayu berbentuk persegi/kotak dan 6 (enam) buah kursi plastik berwarna biru yang disediakan oleh terdakwa selaku tuan rumah sedangkan uang disedian oleh masing-masing pemain;
- Bahwa cara permainan kartu remi yang dilakukan oleh terdakwa dan rekannya adalah menyepakati tempat duduk masing-masing yakni I GUSTI AYU KADE PUTRI di sebelah timur I PUTU ARTAMA disebelah utara I WAYAN BUDIASA disebelah Selatan NI MADE YASMIN disebelah Barat, I KETUT ADNYANA PUTRA (DPO) disebelah tenggara dan I KETUT DANA duduk disebelah barat laut selanjutnya disepakati jumlah kartu yang digunakan adalah sebanyak 150 (seratus lima puluh) lembar kartu ceki dan jenis permainnya adalah orang yang dinyatakan sebagai pemenang dari game biasa akan mendapatkan uang Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) dari masing-masing pemain yang dinyatakan kalah, dan mendapatkan uang sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) apabila menang dalam game ngandang (kartu yang dipasangkan mendapatkan sendiri dengan membuka kartu yang berada ditengah-tengah meja selanjutnya masing-masing pemain akan mendapatkan 11 (sebelas) lembar kartu ceki dan satu pemain yang pertama membuang kartu mendapatkan 12 (dua belas) lembar sisa kartu akan diletakkan di tengah dalam posisi tertutup, kemudian yang memegang 12 (dua belas) lembar memulai permainan dengan menaruh salah satu yang dirasakan tidak cocok pada sisi kanannya dalam keadaan terbuka, kemudian giliran yang berlawanan arah jarum jam yaitu dapat mengambil kartu berikutnya atau mengambil kartu yang dibuang oleh pemain pertama tadi, apabila kartu yang diambil tersebut tidak mendapatkan pasangan atau tidak cocok maka kartu tersebut akan dibuang oleh pemain tersebut dengan posisi disebelah kanannya juga begitu pula yang dilakukan oleh para pemain

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 147/Pid.B/2016/PN.Nga.



lainnya. Pemain yang dinyatakan menang apabila memiliki soce satu yang terdiri dari ketiga kartu harus sama persis baik warna maupun jenis, kemudian memiliki serigat telu yang artinya kartu berjumlah enam yang gambarnya sama tetapi tidak serupa contohnya ulu dipasangkan dengan kutus dan manak serta nyem, mer dan kelenteng sehingga pemain tersebut dinyatakan menang. Sebelum dianggap menang terlebih dahulu pemain tersebut dinyatakan mencari yang artinya pemain tersebut sudah pasti memiliki 3 kartu dengan gambar yang sama persis, 3 gambar kartu yang sejenis namun tidak sama persis dan 2 kartu yang sama sejenis, sehingga mencari lagi satu kartu untuk dipasangkan. Siapa saja yang akan membuka kartu yang ada didalam meja, maka orang yang mencari tersebut dinyatakan sebagai pemenang. Apabila sampai habis kartu pemain yang dicari tidak mendapatkan kartu yang akan dicari maka permainan tersebut dinyatakan tidak ada pemenang sehingga permainan diulang kembali.

- Bahwa ketika dilakukan penangkapan telah berlangsung permainan judi sebanyak 5 (lima) kali dan terdakwa I GUSTI AYU KADE PUTRI selaku penyedia tempat dan sarana dengan bayaran sejumlah Rp. 8.000,- (delapan ribu rupiah)
- Bahwa sebelumnya terdakwa tidak sering bermain judi dirumah nya kecuali ada upacara keagamaan;
- Bahwa saksi memberikan uang cuk pada penyedia tempat sebesar Rp. 8.000,-

### **3. Terdakwa NI MADE YASMIN;**

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Jumat tanggal 22 April 2015 sekira pukul 15.00 wita di rumah I GUSTI AYU KADE PUTRI yang bertempat di Jalan P. Nusa Ceningan Keladian Kelurahan Dauharu Kecamatan Jembrana Kabupaten Jembrana karena telah bermain judi jenis kartu ceki bersama-sama dengan I PUTU ARTAMA, I WAYAN BUDIASA, I GUSTI AYU KADE PUTRI, I KETUT ADNYANA PUTRA (DPO) dan I KETUT DANA dengan menggunakan uang sebagai taruhan dan tanpa dilengkapi ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa yang digunakan dalam permainan judi jenis kartu ceki tersebut Uang Tunai Rp. 138.000,- (seratus tiga puluh delapan ribu rupiah), 150 (seratus lima puluh) lembar kartu ceki dan 10 (sepuluh) bungkus/1 (satu) bendel kartu ceki belum terpakai, 1 (satu) meja kayu berbentuk persegi/kotak dan 6 (enam) buah kursi plastik berwarna biru yang disediakan oleh terdakwa selaku tuan rumah sedangkan uang disedian oleh masing-masing pemain;



- Bahwa cara permainan kartu remi yang dilakukan oleh terdakwa dan rekannya adalah menyepakati tempat duduk masing-masing yakni I GUSTI AYU KADE PUTRI di sebelah timur I PUTU ARTAMA disebelah utara I WAYAN BUDIASA disebelah Selatan NI MADE YASMIN disebelah Barat, I KETUT ADNYANA PUTRA (DPO) disebelah tenggara dan I KETUT DANA duduk disebelah barat laut selanjutnya disepakati jumlah kartu yang digunakan adalah sebanyak 150 (seratus lima puluh) lembar kartu ceki dan jenis permainnya adalah orang yang dinyatakan sebagai pemenang dari game biasa akan mendapatkan uang Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) dari masing-masing pemain yang dinyatakan kalah, dan mendapatkan uang sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) apabila menang dalam game ngandang (kartu yang dipasangkan mendapatkan sendiri dengan membuka kartu yang berada ditengah-tengah meja selanjutnya masing-masing pemain akan mendapatkan 11 (sebelas) lembar kartu ceki dan satu pemain yang pertama membuang kartu mendapatkan 12 (dua belas) lembar sisa kartu akan diletakkan di tengah dalam posisi tertutup, kemudian yang memegang 12 (dua belas) lembar memulai permainan dengan menaruh salah satu yang dirasakan tidak cocok pada sisi kanannya dalam keadaan terbuka, kemudian giliran yang berlawanan arah jarum jam yaitu dapat mengambil kartu berikutnya atau mengambil kartu yang dibuang oleh pemain pertama tadi, apabila kartu yang diambil tersebut tidak mendapatkan pasangan atau tidak cocok maka kartu tersebut akan dibuang oleh pemain tersebut dengan posisi disebelah kanannya juga begitu pula yang dilakukan oleh para pemain lainnya. Pemain yang dinyatakan menang apabila memiliki soce satu yang terdiri dari ketiga kartu harus sama persis baik warna maupun jenis, kemudian memiliki serigat telu yang artinya kartu berjumlah enam yang gambarnya sama tetapi tidak serupa contohnya ulu dipasangkan dengan kutus dan manak serta nyem, mer dan kelenteng sehingga pemain tersebut dinyatakan menang. Sebelum dianggap menang terlebih dahulu pemain tersebut dinyatakan mencari yang artinya pemain tersebut sudah pasti memiliki 3 kartu dengan gambar yang sama persis, 3 gambar kartu yang sejenis namun tidak sama persis dan 2 kartu yang sama sejenis, sehingga mencari lagi satu kartu untuk dipasangkan. Siapa saja yang akan membuka kartu yang ada didalam meja, maka orang yang mencari tersebut dinyatakan sebagai pemenang. Apabila sampai habis kartu pemain yang dicari tidak mendapatkan kartu yang akan dicari maka permainan tersebut dinyatakan tidak ada pemenang sehingga permainan diulang kembali.



- Bahwa terdakwa mula-mula menyiapkan modal kira-kira Rp. 15.000,- namun saat dilakukan penangkapan terdakwa jumlah uang yang diamankan sebesar Rp. 15.000,- sehingga saat itu terdakwa dalam keadaan tidak menang atau tidak kalah.
- Bahwa saat dilakukan penangkapan oleh pihak kepolisian ditemukan barang bukti berupa: Uang Tunai Rp. 138.000,- (seratus tiga puluh delapan ribu rupiah), 150 (seratus lima puluh) lembar kartu cek dan 10 (sepuluh) bungkus/1 (satu) bendel kartu cek belum terpakai, 1 (satu) meja kayu berbentuk persegi/kotak dan 6 (enam) buah kursi plastik berwarna biru.
- Bahwa ketika dilakukan penangkapan telah berlangsung permainan judi sebanyak 5 (lima) kali dan terdakwa I GUSTI AYU KADE PUTRI selaku penyedia tempat dan sarana dengan bayaran sejumlah Rp. 8.000,- (delapan ribu rupiah)
- Bahwa sebelumnya terdakwa tidak sering bermain judi di rumah nya kecuali ada upacara keagamaan;

#### 4. Terdakwa I KETUT DANA;

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Jumat tanggal 22 April 2015 sekira pukul 15.00 wita di rumah I GUSTI AYU KADE PUTRI yang bertempat di Jalan P. Nusa Ceningan Keladian Kelurahan Dauharu Kecamatan Jembrana Kabupaten Jembrana karena telah bermain judi jenis kartu cek bersama-sama dengan I PUTU ARTAMA, I WAYAN BUDIASA, NI MADE YASMIN, I KETUT ADNYANA PUTRA (DPO) dan I KETUT DANA dengan menggunakan uang sebagai taruhan dan tanpa dilengkapi ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa yang digunakan dalam permainan judi jenis kartu cek tersebut Uang Tunai Rp. 138.000,- (seratus tiga puluh delapan ribu rupiah), 150 (seratus lima puluh) lembar kartu cek dan 10 (sepuluh) bungkus/1 (satu) bendel kartu cek belum terpakai, 1 (satu) meja kayu berbentuk persegi/kotak dan 6 (enam) buah kursi plastik berwarna biru yang disediakan oleh terdakwa selaku tuan rumah sedangkan uang disedian oleh masing-masing pemain;
- Bahwa cara permainan kartu remi yang dilakukan oleh terdakwa dan rekannya adalah menyepakati tempat duduk masing-masing yakni I GUSTI AYU KADE PUTRI di sebelah timur I PUTU ARTAMA disebelah utara I WAYAN BUDIASA disebelah Selatan NI MADE YASMIN disebelah Barat, I KETUT ADNYANA PUTRA (DPO) disebelah tenggara dan I KETUT DANA duduk disebelah barat laut selanjutnya disepakati jumlah kartu yang digunakan adalah sebanyak 150 (seratus lima puluh) lembar kartu cek dan



jenis permainnya adalah orang yang dinyatakan sebagai pemenang dari game biasa akan mendapatkan uang Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) dari masing-masing pemain yang dinyatakan kalah, dan mendapatkan uang sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) apabila menang dalam game ngandang (kartu yang dipasangkan mendapatkan sendiri dengan membuka kartu yang berada ditengah-tengah meja selanjutnya masing-masing pemain akan mendapatkan 11 (sebelas) lembar kartu ceki dan satu pemain yang pertama membuang kartu mendapatkan 12 (dua belas) lembar sisa kartu akan diletakkan di tengah dalam posisi tertutup, kemudian yang memegang 12 (dua belas) lembar memulai permainan dengan menaruh salah satu yang dirasakan tidak cocok pada sisi kanannya dalam keadaan terbuka, kemudian giliran yang berlawanan arah jarum jam yaitu dapat mengambil kartu berikutnya atau mengambil kartu yang dibuang oleh pemain pertama tadi, apabila kartu yang diambil tersebut tidak mendapatkan pasangan atau tidak cocok maka kartu tersebut akan dibuang oleh pemain tersebut dengan posisi disebelah kanannya juga begitu pula yang dilakukan oleh para pemain lainnya. Pemain yang dinyatakan menang apabila memiliki soce satu yang terdiri dari ketiga kartu harus sama persis baik warna maupun jenis, kemudian memiliki serigat telu yang artinya kartu berjumlah enam yang gambarnya sama tetapi tidak serupa contohnya ulu dipasangkan dengan kutus dan manak serta nyem, mer dan kelenteng sehingga pemain tersebut dinyatakan menang. Sebelum dianggap menang terlebih dahulu pemain tersebut dinyatakan mencari yang artinya pemain tersebut sudah pasti memiliki 3 kartu dengan gambar yang sama persis, 3 gambar kartu yang sejenis namun tidak sama persis dan 2 kartu yang sama sejenis, sehingga mencari lagi satu kartu untuk dipasangkan. Siapa saja yang akan membuka kartu yang ada didalam meja, maka orang yang mencari tersebut dinyatakan sebagai pemenang. Apabila sampai habis kartu pemain yang dicari tidak mendapatkan kartu yang akan dicari maka permainan tersebut dinyatakan tidak ada pemenang sehingga permainan diulang kembali.

- Bahwa baru bermain satu kali putaran karena terdakwa menggantikan I NENGAH SUNDRA yang pergi mencari rumput untuk pakan ternaknya sehingga terdakwa diminta untuk menggantikannya dan diberikan modal Rp. 10.000,- dan uang terdakwa sendiri Rp. 20.000,- namun terdakwa belum sempat menyelesaikan permainan telah ditangkap oleh polisi
- Bahwa saat dilakukan penangkapan oleh pihak kepolisian ditemukan barang bukti berupa: Uang Tunai Rp. 138.000,- (seratus tiga puluh delapan ribu

*Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 147/Pid.B/2016/PN.Nga.*



rupiah), 150 (seratus lima puluh) lembar kartu ceki dan 10 (sepuluh) bungkus/1 (satu) bendel kartu ceki belum terpakai, 1 (satu) meja kayu berbentuk persegi/kotak dan 6 (enam) buah kursi plastik berwarna biru.

- Bahwa sebelumnya terdakwa tidak pernah bermain judi dan baru pertama kali bermain dirumah I GUSTI AYU KADE PUTRI;

#### **5. Terdakwa I PUTU ARTAMA;**

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Jumat tanggal 22 April 2015 sekira pukul 15.00 wita di rumah I GUSTI AYU KADE PUTRI yang bertempat di Jalan P. Nusa Ceningan Keladian Kelurahan Dauharu Kecamatan Jembrana Kabupaten Jembrana karena telah bermain judi jenis kartu ceki bersama-sama dengan I GUSTI AYU KADE PUTRI, I WAYAN BUDIASA, NI MADE YASMIN, I KETUT ADNYANA PUTRA (DPO) dan I KETUT DANA dengan menggunakan uang sebagai taruhan dan tanpa dilengkapi ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa yang digunakan dalam permainan judi jenis kartu ceki tersebut Uang Tunai Rp. 138.000,- (seratus tiga puluh delapan ribu rupiah), 150 (seratus lima puluh) lembar kartu ceki dan 10 (sepuluh) bungkus/1 (satu) bendel kartu ceki belum terpakai, 1 (satu) meja kayu berbentuk persegi/kotak dan 6 (enam) buah kursi plastik berwarna biru yang disediakan oleh terdakwa selaku tuan rumah sedangkan uang disedian oleh masing-masing pemain;
- Bahwa cara permainan kartu remi yang dilakukan oleh terdakwa dan rekannya adalah menyepakati tempat duduk masing-masing yakni I GUSTI AYU KADE PUTRI di sebelah timur I PUTU ARTAMA disebelah utara I WAYAN BUDIASA disebelah Selatan NI MADE YASMIN disebelah Barat, I KETUT ADNYANA PUTRA (DPO) disebelah tenggara dan I KETUT DANA duduk disebelah barat laut selanjutnya disepakati jumlah kartu yang digunakan adalah sebanyak 150 (seratus lima puluh) lembar kartu ceki dan jenis permainnya adalah orang yang dinyatakan sebagai pemenang dari game biasa akan mendapatkan uang Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) dari masing-masing pemain yang dinyatakan kalah, dan mendapatkan uang sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) apabila menang dalam game ngandang (kartu yang dipasangkan mendapatkan sendiri dengan membuka kartu yang berada ditengah-tengah meja selanjutnya masing-masing pemain akan mendapatkan 11 (sebelas) lembar kartu ceki dan satu pemain yang pertama membuang kartu mendapatkan 12 (dua belas) lembar sisa kartu akan diletakkan di tengah dalam posisi tertutup, kemudian yang memegang 12 (dua belas) lembar memulai permainan dengan menaruh salah satu



yang dirasakan tidak cocok pada sisi kanannya dalam keadaan terbuka, kemudian giliran yang berlawanan arah jarum jam yaitu dapat mengambil kartu berikutnya atau mengambil kartu yang dibuang oleh pemain pertama tadi, apabila kartu yang diambil tersebut tidak mendapatkan pasangan atau tidak cocok maka kartu tersebut akan dibuang oleh pemain tersebut dengan posisi disebelah kanannya juga begitu pula yang dilakukan oleh para pemain lainnya. Pemain yang dinyatakan menang apabila memiliki soce satu yang terdiri dari ketiga kartu harus sama persis baik warna maupun jenis, kemudian memiliki serigat telu yang artinya kartu berjumlah enam yang gambarnya sama tetapi tidak serupa contohnya ulu dipasangkan dengan kutus dan manak serta nyem, mer dan kelenteng sehingga pemain tersebut dinyatakan menang. Sebelum dianggap menang terlebih dahulu pemain tersebut dinyatakan mencari yang artinya pemain tersebut sudah pasti memiliki 3 kartu dengan gambar yang sama persis, 3 gambar kartu yang sejenis namun tidak sama persis dan 2 kartu yang sama sejenis, sehingga mencari lagi satu kartu untuk dipasangkan. Siapa saja yang akan membuka kartu yang ada didalam meja, maka orang yang mencari tersebut dinyatakan sebagai pemenang. Apabila sampai habis kartu pemain yang dicari tidak mendapatkan kartu yang akan dicari maka permainan tersebut dinyatakan tidak ada pemenang sehingga permainan diulang kembali.

- Bahwa terdakwa mula-mula menyiapkan modal kira-kira Rp. 20.000,- namun saat dilakukan penangkapan terdakwa jumlah uang yang diamankan sebesar Rp. 5.000,- sehingga saat itu terdakwa dalam keadaan kalah Rp. 15.000,-
- Bahwa saat dilakukan penangkapan oleh pihak kepolisian ditemukan barang bukti berupa: Uang Tunai Rp. 138.000,- (seratus tiga puluh delapan ribu rupiah), 150 (seratus lima puluh) lembar kartu ceki dan 10 (sepuluh) bungkus/1 (satu) bendel kartu ceki belum terpakai, 1 (satu) meja kayu berbentuk persegi/kotak dan 6 (enam) buah kursi plastik berwarna biru.
- Bahwa sebelumnya terdakwa tidak pernah bermain judi dan baru pertama kali bermain dirumah I GUSTI AYU KADE PUTRI

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Uang Tunai Rp. 138.000,- (seratus tiga puluh delapan ribu rupiah);
- 150 (seratus lima puluh) lembar kartu ceki;
- 10 (sepuluh) bungkus/1 (satu) bendel kartu ceki belum terpakai;
- 1 (satu) meja kayu berbentuk persegi/kotak;
- 6 (enam) buah kursi plastik berwarna biru;



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa para terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Jumat tanggal 22 April 2015 sekira pukul 15.00 wita di rumah I GUSTI AYU KADE PUTRI yang bertempat di Jalan P. Nusa Ceningan Keladian Kelurahan Dauhwaru Kecamatan Jembrana Kabupaten Jembrana karena telah bermain judi jenis kartu ceki bersama-sama dengan I KETUT ADNYANA PUTRA (DPO) dengan menggunakan uang sebagai taruhan dan tanpa dilengkapi ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa yang digunakan dalam permainan judi jenis kartu ceki tersebut Uang Tunai Rp. 138.000,- (seratus tiga puluh delapan ribu rupiah), 150 (seratus lima puluh) lembar kartu ceki dan 10 (sepuluh) bungkus/1 (satu) bendel kartu ceki belum terpakai, 1 (satu) meja kayu berbentuk persegi/kotak dan 6 (enam) buah kursi plastik berwarna biru;
- Bahwa cara permainan kartu remi yang dilakukan oleh para terdakwa adalah menyepakati tempat duduk masing-masing yakni I GUSTI AYU KADE PUTRI di sebelah timur I PUTU ARTAMA disebelah utara I WAYAN BUDIASA disebelah Selatan NI MADE YASMIN disebelah Barat, I KETUT ADNYANA PUTRA (DPO) disebelah tenggara dan I KETUT DANA duduk disebelah barat laut selanjutnya disepakati jumlah kartu yang digunakan adalah sebanyak 150 (seratus lima puluh) lembar kartu ceki dan jenis permainnya adalah orang yang dinyatakan sebagai pemenang dari game biasa akan mendapatkan uang Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) dari masing-masing pemain yang dinyatakan kalah, dan mendapatkan uang sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) apabila menang dalam game ngandang (kartu yang dipasangkan mendapatkan sendiri dengan membuka kartu yang berada ditengah-tengah meja selanjutnya masing-masing pemain akan mendapatkan 11 (sebelas) lembar kartu ceki dan satu pemain yang pertama membuang kartu mendapatkan 12 (dua belas) lembar sisa kartu akan diletakkan di tengah dalam posisi tertutup, kemudian yang memegang 12 (dua belas) lembar memulai permainan dengan menaruh salah satu yang dirasakan tidak cocok pada sisi kanannya dalam keadaan terbuka, kemudian giliran yang berlawanan arah jarum jam yaitu dapat mengambil kartu berikutnya atau mengambil kartu yang dibuang oleh pemain pertama tadi, apabila kartu yang diambil tersebut tidak mendapatkan pasangan atau tidak cocok maka kartu tersebut akan dibuang oleh pemain tersebut dengan posisi disebelah kanannya juga begitu pula yang dilakukan oleh para pemain lainnya. Pemain

*Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 147/Pid.B/2016/PN.Nga.*



yang dinyatakan menang apabila memiliki soce satu yang terdiri dari ketiga kartu harus sama persis baik warna maupun jenis, kemudian memiliki serigat telu yang artinya kartu berjumlah enam yang gambarnya sama tetapi tidak serupa contohnya ulu dipasangkan dengan kutus dan manak serta nyem, mer dan kelenteng sehingga pemain tersebut dinyatakan menang. Sebelum dianggap menang terlebih dahulu pemain tersebut dinyatakan mencari yang artinya pemain tersebut sudah pasti memiliki 3 kartu dengan gambar yang sama persis, 3 gambar kartu yang sejenis namun tidak sama persis dan 2 kartu yang sama sejenis, sehingga mencari lagi satu kartu untuk dipasangkan. Siapa saja yang akan membuka kartu yang ada didalam meja, maka orang yang mencari tersebut dinyatakan sebagai pemenang. Apabila sampai habis kartu pemain yang dicari tidak mendapatkan kartu yang akan dicari maka permainan tersebut dinyatakan tidak ada pemenang sehingga permainan diulang kembali.

- Bahwa saat dilakukan penangkapan oleh pihak kepolisian ditemukan barang bukti berupa: Uang Tunai Rp. 138.000,- (seratus tiga puluh delapan ribu rupiah), 150 (seratus lima puluh) lembar kartu ceki dan 10 (sepuluh) bungkus/1 (satu) bendel kartu ceki belum terpakai, 1 (satu) meja kayu berbentuk persegi/kotak dan 6 (enam) buah kursi plastik berwarna biru.
- Bahwa ketika dilakukan penangkapan telah berlangsung permainan judi sebanyak 5 (lima) kali;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka segala yang termuat dalam berita acara persidangan merupakan sesuatu yang tidak terpisahkan dari putusan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara tunggal yaitu Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan tersebut, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Ikut serta main judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Barang siapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, dalam pemeriksaan perkara ini, baik keterangan saksi maupun Para Terdakwa, diketahui bahwa Terdakwa I bernama I PUTU ARTAMA, Terdakwa II bernama I GUSTI AYU KADE PUTRI, Terdakwa III bernama I WAYAN BUDIASA, Terdakwa IV bernama NI MADE YASMIN, dan Terdakwa V bernama I KETUT DANA dengan identitas sebagaimana yang dicantumkan dalam surat dakwaan sehingga tidak terjadi salah orang ("error in persona") dengan demikian unsur "Barang siapa" ini telah terpenuhi;

## Ad.2. Ikut serta main judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau di

tempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu;

Bahwa sebagaimana fakta yang terungkap dalam persidangan yang didukung dengan keterangan para saksi dan keterangan para terdakwa, pada hari Jumat tanggal 22 April 2015 sekira pukul 15.00 wita di rumah I GUSTI AYU KADE PUTRI yang bertempat di Jalan P. Nusa Ceningan Keladian Kelurahan Dauharu Kecamatan Jembrana Kabupaten Jembrana mereka terdakwa yakni I GUSTI AYU KADE PUTRI, I PUTU ARTAMA, I WAYAN BUDIASA, NI MADE YASMIN, I KETUT ADNYANA PUTRA (DPO) dan I KETUT DANA telah bermain judi jenis kartu ceki dengan menggunakan uang sebagai taruhan di rumah terdakwa I GUSTI AYU KADE PUTRI yang mana tempat tersebut merupakan tempat yang dapat dikunjungi oleh umum, dalam permainan judi jenis ceki tersebut bersifat untung-untungan serta dalam bermain judi para terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak berwajib atau Pemerintah Daerah;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut maka unsur "Ikut serta main judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta main judi yang diadakan di tempat yang dapat dimasuki khalayak umum sedangkan

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 147/Pid.B/2016/PN.Nga.



untuk itu tidak ada ijin dari penguasa yang berwenang” sebagaimana diatur dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur dakwaan Penuntut Umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan maka dengan demikian Para Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana karena selama persidangan tidak diketemukan adanya alasan-alasan pemaaf maupun pembenar yang dapat menghapus sifat melawan hukum atas perbuatan Para Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa tersebut, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan pada diri Para Terdakwa:

Hal yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Para Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan berkaitan dengan lamanya pidana yang akan dijatuhkan terhadap Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa maksud suatu pemidanaan adalah disamping membawa manfaat bagi masyarakat umum juga diharapkan akan membawa manfaat dan berguna pula bagi pribadi Para Terdakwa itu sendiri, oleh karena itu penjatuhan pidana tidak bertujuan sebagai pembalasan maupun nestapa bagi Para Terdakwa, melainkan dimaksudkan agar Para Terdakwa kelak di kemudian hari setelah menjalani pidana dapat menyadari kesalahannya dan kembali ke tengah masyarakat untuk menjalani kehidupannya secara layak dengan bekal kesadaran penuh sebagai warga negara yang taat hukum disertai dengan tekad dan prinsip untuk senantiasa lebih berhati-hati di dalam menapaki perjalanan hidup dengan tidak mengulangi atau melakukan perbuatan pidana lagi di waktu yang akan datang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, dimana Para Terdakwa telah dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Para Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa adalah adil dan patut kepada Para Terdakwa perlu diterapkan pidana percobaan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 14 (a) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- Uang Tunai Rp. 138.000,- (seratus tiga puluh delapan ribu rupiah);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 150 (seratus lima puluh) lembar kartu ceki;
- 10 (sepuluh) bungkus/1 (satu) bendel kartu ceki belum terpakai;
- 1 (satu) meja kayu berbentuk persegi/kotak;
- 6 (enam) buah kursi plastik berwarna biru;

Statusnya akan ditetapkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHP, kepada Para Terdakwa yang akan dipidana dibebani untuk membayar biaya dalam perkara ini yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan;

Mengingat Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta Peraturan-Peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa I: **I PUTU ARTAMA**, Terdakwa II: **I GUSTI AYU KADE PUTRI**, Terdakwa III: **I WAYAN BUDIASA**, Terdakwa IV: **NI MADE YASMIN**, dan Terdakwa V: **I KETUT DANA** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta main judi yang diadakan di tempat yang dapat dimasuki khalayak umum sedangkan untuk itu tidak ada ijin dari penguasa yang berwenang";
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika di kemudian hari ada Putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena Para Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan masing-masing selama 9 (sembilan) bulan berakhir;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
  - Uang tunai Rp. 138.000,- (seratus tiga puluh delapan ribu rupiah);Dirampas untuk Negara;
  - 150 (seratus lima puluh) lembar kartu ceki;
  - 10 (sepuluh) bungkus/1 (satu) bendel kartu ceki belum terpakai;
  - 1 (satu) meja kayu berbentuk persegi/kotak;
  - 6 (enam) buah kursi plastik berwarna biru;Dirampas untuk dimusnahkan;
5. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Negara, pada hari **SENIN**, tanggal **21 NOVEMBER 2016**, oleh **NUR KHOLIS, SH., MH.**, sebagai Hakim Ketua, **M. HASANUDDIN HEFNI**,

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 147/Pid.B/2016/PN.Nga.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**SH., MH., dan ALFAN FIRDAUZI KURNIAWAN, SH., MH.,** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **NI MADE CISTA DEWI, SH.,** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Negara, serta dihadiri oleh **IVAN PRADITYA PUTRA, SH.,** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Negara dan Para Terdakwa.

**HAKIM-HAKIM ANGGOTA,**

**HAKIM KETUA,**

**M. HASANUDDIN HEFNI, SH., MH.**

**NUR KHOLIS, SH., MH.**

**ALFAN FIRDAUZI K, SH., MH.**

**PANITERA PENGGANTI,**

**NI MADE CISTA DEWI, SH.**

*Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 147/Pid.B/2016/PN.Nga.*